

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT  
TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ERVINA NI'MATURRAHMAWATI**

**NIM 210215114**

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H**

**NIDN. 2103058201**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Ni'maturrahmwati, Ervina, Ponorogo, 2020.** *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Baihaqi, M.H.

**Kata Kunci:** *Masalah*, KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004, Air Isi Ulang, Merek.

Melalui pendekatan *masalah*, berbagai bentuk transaksi termasuk jual beli dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih mendalam tentang kemaslahatannya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem jual beli semakin berevolusi ke bentuk yang bersifat modern. Contohnya kegiatan jual beli air minum isi ulang yang mengarah kepada proses pengolahan air yang sehingga langsung dapat diminum. Berdasarkan ketentuan yang ada, masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004. Mereka menjual dan memasarkan isi air ulang tersebut dengan galon yang bermerek. Selain itu depot air minum tersebut juga menyediakan stok atau melakukan penyimpanan air baku ke wadah galon kosong dalam jumlah yang banyak.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam penggunaan galon bermerek pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam pengisian air baku ke galon pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode interaktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan galon bermerek dalam jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong menyimpang peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004. Dari pendekatan *masalah*, hal tersebut tidak sesuai *hifz al-mal* yaitu dalam mencari harta dengan cara menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin. Pengisian air baku ke galon dalam jual beli air minum isi ulang di Kecamatan Balong tidak sesuai KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004. Dianalisis dengan teori *masalah* hal tersebut tidak sesuai dengan *masalah al-darūriyah hifz al-nafs* dalam rangka memelihara jiwa, karena untuk mewujudkannya, Islam mewajibkan umatnya makan minum sesuatu yang dapat menyehatkan dan dapat memberi ketahanan terhadap jiwa.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ervina Ni'maturrahmawati

NIM : 210215114

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Munaqosah.

Ponorogo, 15 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**ALYATI ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

**ACHMAD BAIHAQI, M.H.**  
NIDN. 21030582012



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ervina Ni'maturrahmawati  
NIM : 210215114  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi  
KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004  
Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Di  
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana dalam ilmu Syariah, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Juni 2020

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji 2 : Achmad Baihaqi, M.H

()  
()  
()



Ponorogo, 09 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**

**NIP. 196807051999031001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ervina Ni'maturrahmawati

NIM : 2102151144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Implementasi  
KEPMENPERINDAG Ri No. 651/Mpp/Kep/10/2004  
Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Di  
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**Ervina Ni'maturrahmawati**

**NIM. 210215114**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervina Ni'maturrahmawati

NIM : 210215114

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi KEPMENPERINDAG  
RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air  
Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2020

Penulis,



Ervina Ni'maturrahmawati  
NIM. 210215114

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak *mudharat* (kerugian) bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> *Maṣlahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan sesuatu manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara jiwa, akal, harta benda dan keturanan.<sup>2</sup>

Teori *maṣlahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Quran dan hadith) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Esensi dari *maṣlahah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan

---

<sup>1</sup> Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamidia Group, 2012), 10.

dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, imam *al-Ghazālī* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

“*Maṣlaḥah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”. Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>3</sup>

Di sisi lain, manusia sering kali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Misi yang dibawa agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia atau dalam muamalah disebut *maṣlaḥah*. Namun demikian, yang disebut dengan *kemaslahatan* dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya.

---

<sup>3</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158.



Abu Yusuf menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>4</sup> Dengan demikian, perangkat peraturan yang sifatnya mengatur dalam rangka pencapaian tujuan selalu disesuaikan dengan kebutuhan yaitu sasaran utamanya adalah kesejahteraan (kemaslahatan) bagi seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah*. Tujuan utama *maṣlaḥah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>6</sup>

Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk itu pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi termasuk jual beli dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan untuk penetapan hukum tersebut. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat

---

<sup>4</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 32.

<sup>5</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: Nata Karya, 2016), 29.

<sup>6</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

dalam Al-qur'an maupun hadiht mengandung *maṣlahah* sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung *maṣlahah*. Dalam tataran inilah *maṣlahah* sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum ekonomi Islam sangat menarik untuk diperbincangkan. Melalui pendekatan *maṣlahah* mursalah, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih mendalam tentang kemaslahatannya secara komprehensif dan tuntas.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya :”Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Q.S Al-Baqarah: 106)<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka para Ulama' menetapkan sebuah kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi “*hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan*”. Dengan demikian, jika *sharī'at* Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam *sharī'at*. Semua hukum dalam al-Qur'an dan hadith kecuali hukum

<sup>7</sup> Ahmad Qorib, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, 1 (2016), 56.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Kariim*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), 170.

peribadatan mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.<sup>9</sup>

Islam adalah agama yang sempurna (komprehesif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).<sup>10</sup> Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian, ia membutuhkan pertolongan sesamanya, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu biasa disebut muamalah. Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan untuk benda sendiri ialah mencakup barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda yang berharga dan juga dibenarkan penggunaannya oleh syara'.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 31-33.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, 5.

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* ( Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), 1.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang muamalah. Prinsip dasar muamalah yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pindah ke bentuk yang bersifat modern. Contohnya kegiatan jual beli air minum isi ulang yang mengarah kepada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernihan dan pembersihan kandungan dari segala mikroorganisme patogen tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum. Usaha depot air minum isi ulang mulai berkembang dan menjamur di setiap kota bahkan di daerah terpencil sekalipun. Salah satunya usaha dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang dilakukan oleh para pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam mendirikan usahanya, para pengusaha depot air minum isi ulang melayani isi ulang air minum dalam galon. Dengan salah satu pemasarannya menggunakan sistem *delivery order* yaitu dengan cara mengantar pesanan ke berbagai tempat.

Air merupakan kekayaan alam yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup terutama pada manusia. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, dan

meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Sehingga kebutuhan akan air yang bersih dan higienis semakin meningkat sesuai dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air dan Perdagangannya. Dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos”. Ayat (1) telah mengatur bahwa “Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot”. Ayat (2) yaitu “Depot Air Minum dilarang memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual.”<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada, masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang masih belum sesuai dengan ketentuan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pengusaha depot air isi ulang di Kecamatan Balong yaitu Depot Delta. Pada praktiknya pengusaha depot air minum Delta menjual dan memasarkan isi air ulang tersebut dengan wadah atau galon yang bermerek. Selain itu depot air minum tersebut juga menyediakan stok atau melakukan penyimpanan ke wadah galon kosong dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan *delivery order* ke rumah pelanggan lalu menukarkan dengan

---

<sup>13</sup> Bagian 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

wadah kosong dari konsumen. Selain itu penyediaan stok juga bertujuan untuk dijual atau dititipkan ke toko, kios maupun warung.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha hendaknya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Para pengusaha diperbolehkan melakukan apa saja dalam kegiatan muamalah asalkan tetap memikirkan manfaat yang mereka lakukan. Tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tetapi juga untuk para konsumen dan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara yaitu dengan menaati peraturan pemerintah yang telah dihimbau kepada mereka.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik *maṣlahah* terhadap implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air dan Perdagangannya dalam hal jual beli galon bermerek dan sistem pengisiannya dengan mengkaji lebih dalam penelitian pada para pengusaha depot air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

**Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Implementasi KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam penggunaan

---

<sup>14</sup> Katimun, *Hasil Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2019.

galon bermerek pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam pengisian air baku ke galon pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam penggunaan galon bermerek pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam pengisian air baku ke galon pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan untuk peneliti dan pembaca tentang implementasi KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilik depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong serta pelaku usaha bisnis lain agar dapat menjalankan aktifitas bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Kepmenperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat dan teknis depot air isi ulang.

Penelitian ini juga sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Skripsi karya Ika Wahyu Febriliani tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan di Ponorogo Pada Perda Nomor 5 Tahun 2011.”<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan dalam penertiban tuna sosial dan anak jalanan di Ponorogo menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan penyelenggaraan pembinaan

---

<sup>15</sup> Ika Wahyu Febriliani, “Tinjauan Masalah Terhadap Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Tuna Sosial Dan Anak Jalanan Di Ponorogo Pada Perda Nomor 5 Tahun 2011”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018).



terhadap tuna sosial dan anak jalanan di Ponorogo yang dilakukan termasuk kategori *maṣlahah* amah karena penyelenggaraan pembinaan tersebut bermanfaat bagi semua pihak. Karena dalam faktanya meskipun pembinaan ini hanya bermanfaat bagi tuna sosial dan anak jalanan saja akan tetapi juga bermanfaat membantu pemerintah mengurangi jumlah tuna sosial dan anak jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat Ponorogo. Sedangkan upaya-upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dalam penertiban tuna sosial dan anak jalanan di Ponorogo termasuk kategori *maṣlahah ḍaruriyah* yakni : *hifz al-nafs* diberikan jaminan sosial, dilakukan pemberdayaan dengan mengirimkan ke balai latihan kerja serta pengawasan 24 jam setiap harinya, *hifzual-nasl*, merehabilitasi sosial di Rumah Singgah dengan difokuskan pada pemulihan keagamaan, pemulangan ke pihak keluarga dimana fungsi pokok keluarga sebagai salah satu acuan dalam menata fitrah manusia ke depannya serta dilakukannya penutupan tempat-tempat asusila, *hifz al-mal*, memberikan bantuan modal bagi tuna susila bertujuan agar mereka dapat memulai hidup baru yakni bekerja mencari uang dengan cara yang halal.

Skripsi ini juga membahas tentang tinjauan *maṣlahah*. Perbedaannya dengan penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas *Maṣlahah* terhadap upaya-upaya pemerintah dalam penertiban tuna sosial dan anak jalanan di Ponorogo, sedangkan penulis membahas tinjauan *maṣlahah* terhadap KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004.

Skripsi M. Adib Mubarak, "Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngaditirto Kecamatan

Selopampang Kabupaten Temanggung)”.<sup>16</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sumber air di Desa Ngadiroto Kecamatan Selopanggung Kabupaten Temanggung. Masalah yang terdapat di dalamnya adalah di Desa Ngaditirto terdapat sengketa tentang kepemilikan sumber air yang ada di perbatasan lahan 2 warga. Dimana sumber air itu menjadi sumber incaran warga desa lain untuk dibeli sebagai pemenuhan kebutuhan airnya, sehingga terjadi perselisihan tanah mana yang harus dibeli, karena jual beli air melanggar aturan agama juga aturan negara. Akad dalam praktik jual beli sumber air ini adalah akad jual beli sebidang tanah, meskipun tujuan pembeli adalah sumber airnya, namun yang tertera dalam akad adalah sebidang tanah, sehingga dicurigai adanya penyimpangan terhadap aturan syar’i dan praktik jual beli sumber air ini. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah akad jual beli yang dilakukan adalah bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air yang ada pada lahan tersebut dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi, maka jual beli sumber air yang merupakan hak publik jelas dilarang oleh Nabi.

Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sumber air. Dengan permasalahan terdapat sengketa tentang kepemilikan sumber air. Sehingga perbedaan dengan skripsi

---

<sup>16</sup> M. Adib Mubarak, “Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi* ( UIN Yogyakarta, 2010).

penulis adalah penulis berfokus tentang cara dan wadah pada pengisian jual beli di depot air isi ulang dalam peraturan Kepmenperindag ditinjau dengan teori *maṣlahah*.

Skripsi Ilham Muhammad Bahruddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa di Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. Masalah yang terdapat didalamnya adalah bahwa akad jual beli air minum isi ulang yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa belum memenuhi asas amanah di dalam akad, karena pada praktiknya pengurus Ponpes kurang dalam melakukan pengecekan, sehingga menimbulkan kerusakan atau hilangnya beberapa galon air minum milik UD. Assyifa. Lalu risiko pada jual beli adalah terjadinya kerugian pada pihak pemilik UD. Assyifa yaitu berkurangnya stok galon milik UD. Assyifa dan pembelian galon yang lebih mahal yang dilakukan pengurus Ponpes untuk melakukan ganti rugi galon yang rusak atau hilang. Namun jual beli ini tetap menjadi sah dikarenakan dari kedua pihak yang bertransaksi yaitu pemilik UD. Assyifa dan pengurus Pondok Assyafiiyah Durisawo saling menerima kerugian tersebut dan saling menyadari terkait kerusakan beberapa galon milik UD. Assyifa. Jadi apabila ditinjau dari teori gharar termasuk ghararyasir (gharar yang ringan).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ilham Muhammad Bahruddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo”*Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019).

Adapun perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang akad dan resiko yang terjadi pada jual beli ditinjau dari hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian penulis membahas tentang galon bermerek dan pengisian air isi ulang yang ditinjau dari *maṣlahah* dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kegiatan kehidupan sebenarnya dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memperoleh data.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari data maupun informasi bersumber dari lapangan yaitu yang bertempat di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai tempat para pengusaha depot air minum isi ulang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.<sup>19</sup> Pada dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan para pengusaha di tempat mereka berdagang dan mereka sedang melakukan aktifitas yang mana aktifitas tersebut adalah yang digunakan oleh peneliti untuk dikaji.

---

<sup>18</sup>Conny R. Somiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Gramedia: Jakarta, 2010), 9.

<sup>19</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 148.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung di lapangan. Kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus, peneliti dalam hal ini sebagai alat pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan beberapa pihak yang terkait. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga peneliti menjadi pengamat langsung mengenai praktik depot jual beli air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Kecamatan Balong Kabupten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena di Kecamatan Balong banyak terdapat pelaku usaha depot air isi ulang yang banyak dijalankan pada tempat yang strategis.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.<sup>20</sup> Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan

---

<sup>20</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

menggunakan penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Data dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peraturan mengenai penggunaan galon bermerek serta pengisian air baku ke galon dalam peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pelaku para pengusaha depot air minum isi ulang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya melalui dokumen. Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat peneliti dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data dari peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

---

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 224.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam, di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan data penelitian, yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan nara sumber melalui komunikatif secara langsung.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan proses wawancara dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang.

### b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat menganalisa. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa catatan lapangan hasil wawancara dengan para pihak terkait, serta dokumen-dokumen lainnya terkait peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. *Display* data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas<sup>23</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas di depot air minum isi ulang Kecamatan Balong yang menjadi obyek penelitian, kemudian berupaya untuk menganalisis praktik jual beli air minum isi ulang di Kecamatan Balong menggunakan pola pikir deduktif yaitu permasalahan praktik jual beli air minum isi ulang dianalisis dengan *maṣlahah* dan

---

<sup>23</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 85-86.



KEPMENPERINDAG NO.51/MPP/KEP/10/2004 kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : *MASLAHAH***

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi teori tentang *maṣlahah* yaitu pengertian *maṣlahah*, klasifikasi *maṣlahah*, kemanfaatan *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah* dan kehujjahan *maṣlahah*.

### **BAB III : PRAKTIK PELAKSANAAN KEPMENPERINDAG RI NO.651/KEP/MPP/10/2004 UMUM PRAKTIK USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONROGO**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai isi KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 dan pemaparan tentang gambaran umum praktik usaha depot air

minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang meliputi: sejarah dan profil depot air minum isi ulang serta data mengenai praktek penggunaan galon bermerek dan penyimpanan air baku pada wadah atau galon berdasarkan Peraturan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004.

**BAB IV : ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Bab keempat membahas tentang analisis *maşlahah* terhadap Implementasi Peraturan Kepmenperindag RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, terhadap jual beli galon isi ulang bermerek bagi pengusaha depot air isi ulang dan analisis *maşlahah* terhadap Implementasi Peraturan Kepmenperindag RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengenai pengisian wadah atau galon.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### *MAŞLAĦAH*

#### A. Pengertian *Maşlahah*

*Maşlahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *şalahah* dan *şaluĦa* yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah dan patut.<sup>1</sup> Secara etimologis, kata “المصلحة”, jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “الخير والصواب” yaitu baik dan benar. *Maşlahah* kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik.<sup>2</sup> Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan didalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemadharatan, maka semua ini disebut dengan *maşlahah*.<sup>3</sup>

Menurut Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maşlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan atau kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maşlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya. Namun demikian *maşlahah* itu

---

<sup>1</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

<sup>2</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 217-218.

<sup>3</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 82.

berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

Imam Al-Ghazāli mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan dengan kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurut Imam Al-Ghazāli masalah adalah menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama shariat) yang lima yaitu melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan dan melindungi harta.

Sementara itu menurut Ibn Tamīyah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah pandangan mujtahid tentang perbutan yang mengandung kebaikan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>4</sup>

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam Al-Ghazāli maupun Ibn Tamīyah mengandung maksud yang sama. Artinya *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya, bahwa tujuan persyariatatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan

---

<sup>4</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 219.

mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh hukum ialah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *maṣlahah* yang dinyatakan oleh Imam Shātibī yang telah memberikan ukuran *maṣlahah* dengan tiga ukuran, diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan dan rahsia hikmah shariat kepada semua manusia) yang *darūriyah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
2. Rasional, artinya bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan.
3. Mengakibatkan *raf'ul al-haraj* (mengangkat kesulitan).<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Jasser Auda, *maqāṣid* sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan basis memaksimalkan *maṣlahah* dan meminimalisir mafsadah. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad*, yang berarti: tujuan, rahasia, maksud, prinsip. Dalam bahasa yang sederhana, Auda membuat ilustrasi bahwa jawaban terhadap setiap pertanyaan mengapa (*why*), adalah *maqāṣid*. Artinya mengapa manusia diciptakan? Mengapa manusia disuruh salat, puasa, zakat? Mengapa peraturannya seperti ini dan itu ada adalah sederet pertanyaan maqasid. Maka dalam *maqāṣid*, makna, tujuan, dan rahasia di balik sesuatu dalam konteks

---

<sup>5</sup> Ibid., 220.

<sup>6</sup> Muhammad Anharullah, *Beralkohol Tapi Halal Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman dan Kosmetik*, (Solo: Pustaka Aarafah , 2011), 55.

agama adalah teks wahyu yang merupakan wilayah kajian *maqāṣid*. Ada beberapa kritik beberapa hal dari *maqāṣid* klasik diantaranya:

*Pertama*, perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*. Dalam *maqāṣid* klasik tidak ada klasifikasi jangkauan. Akibatnya sering terjadi *overlapping* antara *maqāṣid* yang ada. Untuk menghindari itu, klasifikasi kontemporer membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan: umum, khusus, dan *parsial*. *Maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*) terdapat dalam seluruh bagian agama, sifatnya universal. Seperti keadilan, kebebasan, kemudahan, kesetaraan. *Maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khassah*) ada dalam bagian hukum Islam tertentu, sifatnya partikular. Seperti perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, kesejahteraan anak dalam hukum keluarga. Maqasid parsial (*al-maqasid al-juziyah*) dijumpai dalam suatu nash atau hukum tertentu. Seperti adanya *‘adam al-haraj* (menghilangkan kesulitan) adalah maksud di balik diperbolehkannya orang sakit tidak puasa.

*Kedua*, perbaikan jangkauan yang diliputi oleh *maqāṣid*. Maqasid klasik cenderung bersifat mikro, hanya dalam wilayah individual. Maqasid kontemporer manarik *maqāṣid* ke wilayah makro, yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.

*Ketiga*, perbaikan pada sumber induksi. Maqasid klasik dideduksi dari literatur fikih, maka maqasid kontemporer langsung digali dari nash wahyu.

Ketiga poin ini menurut Auda menghendaki perlunya paradigma *maqāṣid* digeser, jika masih mempertahankan paradigma lama, tidak akan bisa menjawab tantangan zaman. Paradigma maqasid klasik adalah *protection*

(perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian), yang wilayah cakupan, jangkauan dan sumber induksinya masih sempit. Untuk itu perlu digeser ke dalam paradigma baru yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia). Menjaga agama (*hifz al-din*), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) bermakna mengembangkan pola pikir dan *research* ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga kehormatan (*hifz al-nafs wa al-‘irdl*) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (*hifz al-mal*), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

**Tabel 2.1**

**Pergeseran Paradigma Teori *Maqāsid* Klasik menuju Kontemporer<sup>8</sup>**

No	Teori <i>Maqāsid</i> Klasik	Teori <i>Maqāsid</i> Kontemporer
1.	<i>Hifz al-nasl</i>	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2.	<i>Hifz al-‘aql</i>	Melipat gandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu

<sup>7</sup> Hamka Husein Hasibuan, “Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer,” dalam <https://islami.co/jasser-uda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/> (diakses pada 29 Maret 2020, jam 19.30).

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqāsid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Jurnal Studia Islamika*, 13 (2016), 232.



		pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
3.	<i>Hifẓ al-nafs wa al-‘irdl</i>	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak manusia.
4.	<i>Hifẓ al-din</i>	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5.	<i>Hifẓ al-mal</i>	Mengutamakan kepedulia social; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya

## B. Klasifikasi *Maṣlahah*

### 1. Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maṣlahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

- a. Kebutuhan *al-darūriyah* adalah kemaslahatan mendasar dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi lima asas pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan shariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. Kelima asas tersebut antara lain:

- 1) *Hifẓ al-din*: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu Islam juga

menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, dan oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama yang lainnya.

- 2) *Hifz al-nafs wa al-'irdl*: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.<sup>9</sup> Untuk memelihara jiwa, Allah SWT melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan dan lainnya. Selain itu, untuk memelihara jiwa manusia, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa tersebut, seperti makan, minum sesuatu yang menyehatkan dan dapat memelihara kesehatan dan lain sebagainya.<sup>10</sup>
- 3) *Hifz al-'aql*: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah

---

<sup>9</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 63-64.

<sup>10</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2009),123.

lainnya. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

4) *Hifz al-nasl*: merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina menurut syara' dan homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan *Hifz al-nasl*.

5) *Hifz al-mal*: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan juga sebagai larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.<sup>11</sup>

b. Kebutuhan *al-hajīyah* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berda dibawah *al-darūrīyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hajīyah*, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, baik dalam usaha mewujudkannya maupun dalam pelaksanaannya.

c. Kebutuhan *al-tahsīniyyah* atau *al-akmaliyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan

---

<sup>11</sup> Ibid., 66-70.

kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan akhlak mulia. Tidak terwujudnya *al-tahsīniyyah*, ini tidaklah membawa pada kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepututan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>12</sup>

2. Dari Segi Eksistensinya

- a. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah* yakni *maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh *shara'* dan ditunjukkan oleh dalil spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.

Jika syar'i menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Hal yang termasuk dalam *maṣlahah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan untuk agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk untuk memelihara akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maṣlahah* yang dikategorikan kepada *maṣlahah mu'tabarah*

---

<sup>12</sup> Ibid.,

wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkat ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.<sup>13</sup>

- b. *Al- maṣlahah-mulghah* yakni *maṣlahah* yang tidak diakui oleh *shara'* bahkan ditolak dan dianggap *bathil* oleh *shara'*. *Maṣlahah* ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* yang menolaknya atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nas* al-Qur'an maupun hadith.
- c. *Al- maṣlahah al-mursalah* yakni *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *shara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bathil* oleh *shara'*, masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum universal.<sup>14</sup>

Menurut Prof. DR. Abdul Wahhab Khallaf *maṣlahah mursalah* adalah:

المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَي الْمَطْلُوقُ فِي اصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ  
يَشْرَحِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا، وَ لَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ  
إِلْغَائِهَا

“*Maṣlahah Mursalah* yaitu *maṣlahah* dimana Syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak

<sup>13</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224.

<sup>14</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 129-130.

terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, definisi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sebagai berikut:

وَالْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَوْ الْإِسْتِسْلَاحُ هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ  
الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ وَالْإِلْغَاءِ

“*Maṣlaḥah Mursalah* atau *istislah* adalah: segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyar’iatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.”

Menurut DR. Muhammad Yusuf Musa, definisi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sebagai berikut:

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِنَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ بِدَعْوِ إِلَى  
إِعْتِبَارِهَا أَوْ عَدَمِ إِعْتِبَارِهَا وَفِي إِعْتِبَارِهَا مَعَ هَذَا جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ

“*Maṣlaḥah Mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan Syari’ dengan mengakuhinya atau menolaknya akan tetapi mengakuhinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.”<sup>15</sup>

Imam al-Juwayni mendefinisikan *maṣlaḥah*, sebagai suatu landasan pemikiran ekstra tekstual dalam konteks analogi dengan *‘illat al hukm* kedalam lima kategori. Pertama, adalah sebuah

---

<sup>15</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby* (Semarang: Walisongo Press, 2008) 16.

kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan esensial manusia atau kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyah*). Kedua, kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan umum manusia atau kebutuhan dasar manusia (*al-hajat al-‘āmmah*), tetapi berada dibawah level daruri. Ketiga, kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan sifatnya penyempurna yang mengacu pada sesuatu yang mulia. Keempat, kemaslahatan yang bentuknya mirip kategori ketiga, namun kemaslahatan keempat ini lebih menitik berangkat pada estetika dan kemaslahatan keempat ini datangnya belakangan. Kelima, kemaslahatan terkait dengan *usul* (prinsip-prinsip) yang pengertiannya tidaklah nyata dan tidak dikehendaki oleh *al-darurat* maupun *hajar* dan tidak pula diinginkan dan tidak dikehendaki *mukarramah*. Contoh-contoh dari kategori ini adalah ibadah fisik murni.<sup>16</sup>

### C. Dari Segi Kemanfaatannya

1. *Al-maṣlahah ‘āmmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam al-Qur’an mengandung *maṣlahah ‘āmmah*, termasuk mayoritas fardu kifayah misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

---

<sup>16</sup> Ibid., 60.

2. *Al-maṣlahah khassah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Maṣlahah khassah* terkandung dalam sebagian hukum-hukum Al-Qur'an dan mayoritas isi hadith. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>17</sup>

#### D. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Menurut para ulama dijelaskan bahwa syari'ah Islamiyah mengandung kemaslahtan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan dalam al- Quran.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Al-anbiya:107)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Yunus: 57)

#### E. Dari Segi Kehujjahannya

Salah satu metode yang dikembangkan Ulama Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *maṣlahah*. Penggunaan *maṣlahah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.



dalam suatu hukum. Jumhur ulama menegaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam menetapkan hukum.

Alasan yang digunakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, hasil induksi terhadap ayat atau hadis Nabi saw. menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

*Kedua*, untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Artinya, redaksi Al-Qur'an dan Sunnah tidak serta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi (naṣ-naṣ) tersebut membutuhkan pemaknaan dan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Apabila syari'at Islam dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik saja, tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.

Sehingga, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud itu selalu seiring dengan perkembangan zaman.

*Ketiga*, jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan para sahabat Nabi saw. Seperti sahabat Abu Bakr al-Shiddiq mengumpulkan al-

Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an.<sup>18</sup>

Esistensi fungsi kehujjahan *maṣlahah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemadaratan yang harus dihindari.<sup>19</sup>

Dalam teori *maṣlahah mursalah* disyariatkan pada pemeliharaan lima unsur utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dengan anggapan bahwa lima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia dan yang harus dilindungi juga dipelihara. Selain dari pada itu kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan hukum-hukum amaliah praktis saja, akan tetapi lebih dari pada itu, ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Quran dan Hadith

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas. Tetapi malah sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perbuatan, perkembangan dan pembaharuan dalam realisasi kemaslahatan.

---

<sup>18</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 72.

<sup>19</sup> Ahmad Kusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 95.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PELAKSANAAN KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 DI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Syarat Teknis Depot Air Minum Isi Ulang**

1. Penjelasan tentang Peraturan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004.

Dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum untuk memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan depot air minum isi ulang.

Penerapan peraturan yang konsisten oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat serta didukung pengawasan oleh instansi yang terkait diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan air bersih siap dikonsumsi sehari-hari.

2. Tujuan KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004

Dalam tujuan keputusan ini adalah agar pengusaha pengolah air minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya air dari depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

3. Isi KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004

a. Ketentuan Penggunaan Galon KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004

- 1) Wadah yang dibawa oleh konsumen harus disanitasi dan diperiksa sebelum pengisian, dan setelah pengisian, wadah ditutup dengan penutup tanpa disegel.<sup>20</sup>
- 2) Depot Air Minum hanya boleh menggunakan wadah polos tanpa merek atau wadah bukan milik perusahaan pemilik galon bermerek.<sup>21</sup>

b. Ketentuan Karyawan

- 1) Karyawan yang berhubungan dengan produksi harus dalam keadaan sehat, bebas dari luka, penyakit kulit atau hal lain yang diduga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap air minum.
- 2) Karyawan bagian produksi (pengisian) diharuskan menggunakan pakaian kerja, tutup kepala dan sepatu yang sesuai.
- 3) Karyawan harus mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, terutama pada saat penanganan wadah dan pengisian.
- 4) Karyawan tidak diperbolehkan makan, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain selama melakukan pekerjaan yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap air minum.

---

<sup>20</sup> Bagian 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

- 5) Karyawan/personil tidak diperbolehkan dalam tempat pengisian kecuali yang berwenang dengan pakaian khusus untuk melakukan pengujian atau pekerjaan yang diperlukan.

c. Penyimpanan Air Baku

Bak penampung air baku harus dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Depot air minum tidak boleh melakukan penyimpanan air minum yang siap dijual dalam bentuk dikemas. Dengan demikian tidak ada stok air minum dalam wadah yang siap dijual. Penyimpanan hanya boleh dilakukan untuk air baku dalam tangki penampung.

d. Penjualan

Depot air minum tidak boleh melakukan penjualan secara eceran melalui toko/kios/warung dan hanya diperbolehkan menjual di tempat usaha langsung kepada konsumen yang membawa wadah miliknya sendiri atau disediakan oleh depot. Pelaksanaan penjualan/pengisian dilakukan seperti uraian pada proses pengisian air minum yang dimulai dari pembilasan/ pencucian/sterilisasi wadah, pengisian dan penutupan.<sup>22</sup>

## **B. Praktik Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

### **1. Depot Air Minum Delta**

#### **a. Profil Depot Air Minum Delta**

---

<sup>22</sup> Bagian 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

Depot Air Minum Delta merupakan salah satu depot air minum yang beroperasi di Kecamatan Balong. Adapun tempatnya berada di timur perempatan Balong dengan wilayah yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh para konsumen.

Depot ini didirikan oleh Bapak Katimun pada Tahun 2008. Sudah hampir 12 tahun Bapak Katimun menjalankan bisnis depot air minum ini. Adapun motif Bapak Katimun dalam menjalankan bisnis ini dimulai ketika Beliau mengunjungi anaknya yang kuliah di Solo. Di sana melihat banyak warga yang memiliki bisnis air minum isi ulang, sehingga beliau terinspirasi dan memberanikan diri untuk menanyakan bagaimana cara berbisnis air minum isi ulang.<sup>23</sup>

Pada akhirnya di tahun awal 2008 Bapak Katimun dengan keyakinan serta rasa optimis yang tinggi beliau mulai merintis usaha ini. Hal tersebut dibuktikannya dengan membeli alat penyaringan atau filterisasi seharga Rp.36.000.000 dengan tidak tanggung-tanggung.

Meskipun alat telah dibeli namun perjalanan bisnis tidak begitu mudah, selalu ditemukan pahit manis dalam mengembangkan bisnisnya. Kadang sepi terkadang rame bukanlah menjadi hal tabu bagi pengusaha, begitu juga didepot ini. Pahit manisnya berdasarkan cuaca, misalkan saat musim kemarau, dikarenakan cuaca panas maka permintaan dari kosumen naik saat musim hujan dikarenakan cuaca dingin maka permintaan konsumen menurun.

---

<sup>23</sup> Katimun, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020

Berdasarkan keterangan dari Bapak Katimun bahwa air tersebut di pasok dari daerah Kecamatan Pulung, yang telah *familiar* dengan daerah pegunungan yang memancarkan mata air. Adapun jatah air per depot adalah satu tangki dengan volume air 8000 liter. Bisnis air minum ini merupakan usaha yang menjanjikan, dikarenakan untung yang diperoleh dua kali lipat.

Apabila dirinci untuk mengetahui jumlah galon yang terisi dengan air tangki tersebut maka dapat dihitung bahwa isi galon yaitu 19 liter, jadi 8000 liter dibagi 19 liter maka hasilnya kurang lebih satu tangki menjadi 421 galon. Sehingga apabila dikalikan akan ketemu bahwa omset dari depot tersebut sekitar Rp.2000.000 per tangki. Jika per galonnya dihitung dengan rata-rata seharga Rp.5.000.

Pembelian isi ulang di depot ini menggunakan dua sistem. Pertama, konsumen datang sendiri ke depot dengan membawa galon kosong dan ditukar dengan galon yang telah terisi. Kedua, melayani sistem jemput bola atau *delivery order*. yang mana melayani antar jemput pesanan. Apabila ada konsumen yang pesan lewat SMS maka pemilik depot akan mengantar galon tersebut ke rumah pelanggan. Pelanggan depot air minum delta ini sudah memiliki kawasan yang cukup luas, diantaranya desa Karangmojo, Mojopitu, Bajang, Karang dan sekitarnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.,

Mengenai harga depot air minum Delta disini memberi varian harga pada konsumen. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Harga Pembelian Air Minum**

No	Jenis Pembelian	Harga/Galon
1.	Ecer	Rp.5.000
2.	Grosir	Rp. 4.500

Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa apabila dari konsumen menghendaki pembelian ecer maka dikenakan harga Rp 4.500 per galon. Biasanya yang menggunakan harga ecer adalah orang rumahan yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Apabila dari konsumen menghendaki pembelian secara grosir maka dikenakan harga sebesar Rp.5.000 per galon dan pembelian grosir rata-rata dijual di toko-toko kelontong yang mana mereka sebagai distributor dari air isi ulang galon tersebut.

Air baku yang digunakan depot air harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Berdasarkan pemilik Depot bahwa air minum ini setiap 3 bulan sekali didatangi pihak puskesmas untuk kepentingan analisa *coliform*. Analisa tersebut dilakukan dengan cara mengambil sample air kemudian



dibawa ke laboratorium kualitas pemeriksaan air yang ditujuk oleh pemerintah Kabupaten atau kota yang telah terakreditasi.

Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan oleh dinas kesehatan sekurang-kurangnya 2 minggu. Apabila memenuhi kriteria standar mutu air berdasarkan proses pengolahan air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/*filterisasi*, *desinfeksi* dan pengisian maka dinyatakan lulus uji kelayakan serta diberi surat daftar industri.

Berdasarkan keterangan Bapak Katimun bahwa untuk pemilik depot diwajibkan memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Adapun setiap 3 tahun sekali harus diperbarui guna untuk meningkatkan serta menjamin kualitas air minum.

b. Penggunaan Galon Bermerek

Perihal merk telah ada peraturan tertulis mengenai suatu usaha yang memakai merk perusahaan lain. Jaman sekarang sudah tidak tabu lagi apalagi apabila menggunakan merk lain, seakan sudah menjadi hal lumrah di dunia usaha, yang mana sebenarnya para pengusaha melek hukum namun dengan alasan keuntungan banyak pengusaha yang tidak mengindahkan aturan.

Di depot air minum ini terdapat galon berbagai merk yang tidak sesuai dengan keasliannya. Diantara merk yang digunakan adalah merk Aqua, yang mana merk Aqua ini telah menguasai pasar,

dengan hal tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang kecil untuk mendapatkan penghasilan yang bisa dikatakan lumayan besar.

Adapun motif atau alasan pemilik depot yaitu, melihat dari perkembangan pasar, para pelanggannya kebanyakan mempunyai galon merek Vit dan Aqua. jadi Bapak Katimun mengikuti keinginan konsumennya, selain itu melihat para pemilik depot disekitarnya juga menggunakan galon bermerek sehingga beliau juga ikut-ikutan, pikirnya banyak juga yang menggunakan merk tersebut.<sup>25</sup>

c. Pengisian Galon

Depot air minum dalam peraturan menteri yang terkait dalam bidang ini dilarang menyetok produk air minum yang siap dijual. serta dilarang menjual wadah yang bermerek didalam aturan dihimbau untuk menjual dengan wadah polos. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh para pelaku usaha depot air minum salah satunya depot air minum delta ini. Yang mana saat penelitian kemarin masih terdapat galon bermerek dan juga masih banyak stok air dalam galon. Alasan Bapak katimun dalam melakukan penyetokan yaitu untuk memudahkan saat dijual kembali ke toko kelontong, kemudian serta untuk memudahkan penukaran galon, dikarenakan para konsumen yang datang ke depot biasanya tidak sabar apabila harus menunggu pengisian, sehingga bapak katimun berinisiatif untuk mengisi terlebih

---

<sup>25</sup> Ibid.,

dahulu. Adapun mengenai peraturan mengenai wadah galon tersebut beliau belum tidak begitu paham.

Selain melakukan kegiatan pengisian yang tidak sesuai dengan peraturan terkait, Bapak Katimun tidak memakai pakaian yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Terbukti saat penulis melakukan penelitian, Bapak Katimun hanya menggunakan kaos lengan pendek, tidak ada penutup kepala, baju dan sepatu yang sesuai.

## 2. Depot Air Minum Nabawi

### a. Profil Depot Air Minum Nabawi

Depot Air minum Nabawai juga termasuk salah satu depot yang berada di kecamatan Balong. Terletak di timur depot air minum Delta. Karena memang marak usaha depot air minum di Balong.

Depot ini didirikan oleh Bapak Deny pada tahun 2014, sampai sekarang sudah berjalan hampir 6 tahun. Pada perkembangan awal Bapak Deny mengalami kesulitan dalam mengoperasikan depot tersebut. Tahun 2014 awal beliau merintis dengan istrinya saja, penjualan belum begitu pesat dikarenakan masih banyak pemikiran negatif masyarakat mengenai air isi ulang galon tersebut.<sup>26</sup> Ada pembelinya mengatakan pernah mengkonsumsi air isi ulang namun tidak cocok dengan airnya, sehingga mengalami pilek, batuk, serta gangguan tenggorokan lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Deny, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.

<sup>27</sup> Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 Juni 2020.

Untuk mengatasi hal tersebut Bapak Deny selalu gencar memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai prosedur proses sterilisasi air dan lainnya. Dengan kegigihan Bapak Deny tersebut pada tahun 2015 penjualan bisa dikatakan mengalami peningkatan, tahun ke tahun hasilnya sangat dirasakan bahkan beliau mempekerjakan 2 karyawan. pemikiran negatif masyarakat mengenai air isi ulang galon akhirnya bisa teratasi.

Berdasarkan keterangan Bapak Deny bahwa dalam menjalankan bisnis air minum isi ulang terkadang mengalami jatuh bangun, hal tersebut dipengaruhi oleh cuaca. Seperti saat musim kemarau biasanya permintaan meningkat dikarenakan cuaca yang sangat panas bahkan satu hari terkadang terjual kurang lebih 50 galon. Namun saat musim hujan permintaan pun menurun drastis, dan biasanya hanya terjual 15 galon.

Dari keterangan Bapak Deny bahwa air isi ulang dipasok dari Pulung, sama halnya dengan Depot Air Minum Delta. Dalam penjatahannya sekali antar dari pemasok air yaitu satu tangki yang isinya pun juga sama yaitu 8000 liter per tangki dan satu tangki juga kurang lebih menjadi 421 galon.

Berdasarkan keterangan Bapak Deny bahwa konsumen beliau kini juga merambah luas menjadi 5 desa, yaitu Desa Bajang, Balong, Karangmojo, Karang, Singkil. Sehingga kini kualitas dari air minum di depotnya harus benar terjamin kualitasnya.

Adapun harga depot air minum Deny. Bapak Deny memberi varian harga pada konsumen. Mengenai harga ada sedikit berbeda dari harga depot air minum Delta, yang mana perbedaannya terlihat pada harga grosir yaitu selisih Rp.1.000. Harga isi ulang galon di Depot Air Minum Nabawi dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Harga Pembelian Air Minum**

No	Jenis Pembelian	Harga/Galon
1.	Ecer	Rp. 5.000
2.	Grosir	Rp. 3.500

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa apabila kosumen membeli harga ecer yaitu dengan harga Rp. 5.000 per galon dan apabila kosumen membeli harga grosir maka dengan harga Rp.3.500 per galon. Biasanya pelanggan ecer adalah orang-orang rumahan yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan ada juga yang digunakan untuk jualan contohnya beberapa pelanggan tetapnya adalah pedagang kaki lima yang menggunakan galon tersebut untuk penjualan minuman, bagi pelanggan grosir biasanya toko-toko kelontong yang merupakan distributor dari galon tersebut dan salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Balong.

Dari pihak puskesmas juga telah melakukan uji sampel air minum setiap 3 bulan sekali hal tersebut juga untuk menjamin kualitas dari air minum. Adapun prosudernya sama dengan Depot Air Minum Delta.

Berdasarkan keterangan Bapak Deny bahwa untuk pemilik depot diwajibkan memenuhi persyaratan SNI dan memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Adapun setiap 3 tahun sekali harus diperbarui guna untuk meningkatkan serta menjamin kualitas air minum tersebut. hal tersebut juga sama dengan di depot air minum Delta.

b. Penggunaan Galon Bermerek

Dalam depot ini, Bapak Deny menggunakan galon bermerek seperti merek Vit, Siclus dan Fujiro. Beliau juga ikut-ikutan para pemilik depot untuk menggunakan merek Aqua untuk mendapat pendapatan yang dirasa cukup. menurutnya jika hanya galon polos banyak masyarakat yang kurang minat dan akan berkurangnya dari pemasukan.<sup>28</sup>

Bapak Deny juga berterus terang telah mengetahui peraturan tersebut namun beliau juga melihat banyak pemilik depot yang melakukan hal tersebut sehingga beliau juga mengikuti strategi penjualan yang menggunakan merk perusahaan lain tersebut, selain itu juga terdesak dengan kebutuhan ekonomi.

c. Pengisian Air Minum Isi Ulang

---

<sup>28</sup> Ibid.,

Pembelian isi ulang di depot ini sama dengan di depot air minum delta yaitu menggunakan dua sistem. Pertama, konsumen datang sendiri ke depot dengan membawa galon kosong dan ditukar dengan galon yang telah terisi. Kedua, *delivery order*. Yaitu melayani antar jemput pesanan. Apabila ada konsumen yang pesan lewat SMS/WA maka dua karyawan depot air minum Nabawi akan mengantar galon tersebut ke rumah pelanggan Depot air minum isi ulang Nabawi tidak mengelola depotnya sendirian. Bapak nabawi mempunyai dua karyawan laki-laki. Saat melakukan proses pengisian terlihat belum memenuhi prosedur tata cara pengisian yaitu tidak menggunakan seragam atau pakaian kusus yang dikenakan. Terlihat saat para karyawan yang sedang melakukan proses pengisian air ke galon tidak memakai pakaian kerja, tutup kepala dan sepatu yang sesuai.

### 3. Depot Air Minum Mahadewi

#### a. Profil Depot Air Minum Mahadewi

Usaha Depot Air Minum Mahadewi terletak di jalan Raya Ngumpul-Balong. Letaknya yang strategis berada di pinggir jalan raya kecamatan. Di sekitarnya belum ada yang mendirikan depot air isi ulang seperti Depot Air Minum Mahadewi.

Dibuka pada tahun 2017, Depot Air Minum Mahadewi sudah tiga tahun dikelola oleh Bapak Bambang beserta istrinya, Ibu Endah. Pada mulanya pemilik Depot Air Minum Mahadewi membuka usaha dari berjualan barang-barang kebutuhan rumah

tangga atau bisa disebut toko kelontong. Namun kedua pasangan suami istri pemilik toko Mahadewi mencari tambahan penghasilan dalam usaha lain yaitu dengan membuka usaha depot air minum isi ulang yang dirasa mempunyai peluang bisnis besar.

Di awal membuka usaha tidak langsung berjalan lancar dan belum banyak peminatnya, karena pemikiran masyarakat yang masih belum terbiasa dengan produk air isi ulang dari depot yang bukan statusnya dari pabrik asli yang sudah punya nama di masyarakat. Selain itu anggapan negatif dari masyarakat yang ragu-ragu tentang kualitas air minum isi ulang yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti tenggorakan serak, batuk hingga diare.<sup>29</sup> Butuh beberapa bulan hingga akhirnya usaha depot air minumnya mendapat kepercayaan dari masyarakat hingga bisa berjalan dengan baik dan mulai mendapat banyak pelanggan. Jatuh bangun usaha depot juga terjadi seperti saat musim penghujan, hal tersebut dikarenakan permintaan konsumen yang ikut menurun.<sup>30</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Endah bahwa air tersebut di pasok dari daerah pulung, Adapun jatah air per depot adalah satu tangki dengan volume air 8000 liter, yang habis paling cepat dalam satu minggu. Apabila dirinci untuk mengetahui jumlah galon yang terisi dengan air tangki tersebut maka dapat dihitung bahwa isi galon yaitu 19 liter, jadi 8000 liter dibagi 19 liter maka hasilnya kurang

---

<sup>29</sup> Tono, *Hasil wawancara*, 05 Juni Ponorogo.

<sup>30</sup> Bambang, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.



lebih satu tangki menjadi 421 galon. Sehingga apabila dikalikan akan ketemu bahwa omset dari depot tersebut sekitar Rp.2000.000 per tangki. Jika per galonnya dihitung dengan rata-rata seharga Rp.5.000. Ibu Endah menambahkan, bisa saja memasok air dari Daerah Ngawi. Jsutru air yang lebih bagus kualitasnya berasal dari Ngawi dari pada di Pulung. Hanya saja biaya angkut dan pengirimannya bertambah mahal sehingga bila disesuaikan dengan harga air per galon menjadi tidak sesuai dengan harga eceran umumnya.

Dalam mencari pelanggan yang lebih banyak, cara yang dilakukan oleh Depot Air Minum Mahadewi yaitu dengan memberikan kupon tanda bukti pembayaran. Apabila para konsumen telah mendapat kupon dalam jumlah Sembilan lembar, maka mereka berhak mendapatkan satu air isi ulang gratis dengan menunjukkan nota kupon pembelian ke Depot Air Minum Mahadewi.<sup>31</sup>

Salah satu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk Depot Air minum yaitu harus dilakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku. yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari pemasok. Depot Air Minum Mahadewi telah memenuhi hasil tes tersebut. Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa *coliform*. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.

---

<sup>31</sup> Endah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo.14 Februari 2020.

Pada pemasarannya, Depot Air Minum Mahadewi menggunakan layanan *deliyvery order* atau biasa disebut antar jemput. Pelanggan yang biasanya meminta antar jemput yaitu ke daerah Janti, Bulu, Sumberejo.

**Tabel 3.3**

**Harga Pembelian Air Minum**

No	Jenis Pembelian	Harga/Galon
1.	Ecer	Rp. 5.000
2.	Grosir	Rp. 3.500

b. Penggunaan Wadah

Mayoritas di depot air minum manapun penggunaan wadah bukanlah yang polos namun wadah yang bermerk, padahal hal tersebut telah diatur dalam Menteri Perindustrian dan Perdagangan, bahwa dilarang dalam menggunakan wadah yang bermerek bahkan dihimbau untuk menggunakan wadah yang polos.

Berdasarkan keterangan Bapak Bambang bahwa di depotnya tersebut menggunakan wadah bermerk dan polos. Galon bermerek yang digunakan diantaranya adalah merek Aqua, Siclus, Fujiro.

Merek yang paling banyak dipakai yaitu merek Aqua. Meski konsumen sudah tau bahwa air yang digunakan bukan asli. Adapun yang polos kurang laku terjual. Sehingga Bapak

Bambang banyak menjual yang bermerk daripada yang polosan. Hal tersebut dikarenakan beliau membaca peluang karena para pelanggan tidak mau menggunakan yang polosan. Menurut Bapak Bambang merek merupakan salah satu hal yang dijadikan pertimbangan konsumen dalam membeli suatu barang bahkan dalam pembelian produk makanan maupun minuman. Hal tersebut disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup merupakan gengsi masyarakat, yang mana apabila tidak menggunakan barang atau apapun yang berkategori *branded* jarang ada yang mau. Konsumen ingin dipandang mewah atau bisa dikatakan ingin mendapat pengakuan dari manusia lain bahwa apa yang dikonsumsi merupakan barang mewah.<sup>32</sup> Sehingga dengan pola pikir seperti itu membuat para pelaku usaha air minum untuk menyesuaikan keinginan konsumen dengan cara menggunakan merek Aqua meskipun air yang terisi bukanlah air asli.

c. Sistem Pengisian

Depot air minum Mahadewi melakukan proses pengisian ke wadah atau galon dengan menampung air terlebih dahulu tanpa menunggu pelanggan datang untuk meminta isi ulang. Hal yang demikian biasa disebut menyetok atau memasok air ke dalam wadah dalam jumlah yang banyak. Praktek tersebut dilakukan dengan tujuan untuk lebih memudahkan pemilik usaha untuk

---

<sup>32</sup> Bambang, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.

melakukan *delivery order* dan memudahkan dalam pengiriman air minum ke toko atau kios-kios. Sehingga bisa menghemat waktu apabila mendapat pesanan banyak terlebih konsumen ingin segera air isi ulanganya segera diantar.

Mengenai peraturannya sendiri Bapak Bambang juga sudah tau, namun mereka mengabaikannya karena hal tersebut telah terjadi secara umum dan bisa menambah penghasilan apabila konsumennya banyak jumlahnya.

Dalam pengisiannya Depot Air Minum Mahadewi bisa dilakukan dalam waktu kapan saja kecuali saat termasuk di malam hari, karena mesin pengisian rawan dimasuki binatang serangga seperti nyamuk. Hal tersebut diakui oleh pihak Depot air minum Mahadewi karena pernah sempat mendapat keluhan dari konsumennya bahwa di dalam air yang diterima terdapat jentik-jentik nyamuk.<sup>33</sup>

Selain pengisian yang belum sesuai, Depot Air Minum Mahadewi juga belum sesuai dalam mengenakan pakaian khusus pengisian air minum. Terbukti saat penelitian, Bapak Bambang menggunakan pakaian sehari-hari, tidak memakai penutup kepala dan sepatu yang sesuai.

#### 4. Depot Air Minum Sumber Rejeki

##### a. Profil Depot Air Minum Sumber Rejeki

---

<sup>33</sup> Endah, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.

Depot Air Minum Sumber Rejeki berda di Jl. Pemuda RT.01/RW.01 Desa Sidorejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang strategis karena berada tepat di pinggir jalan raya.

Pemilik Depot Air Minum Sumber Rejeki adalah Bapak Soirin. Awalnya depot tersebut bernama Depot Mutiara Water yang dipegang oleh saudara Bapak Soirin. namun pada tahun 2019 Depot Mutiara Water ditangani oleh Bapak Soirin dan berganti nama menjadi Depot Sumber Rejeki. Dari awal Bapak Soirin tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam merintis usahanya. Berbeda dengan depot-depot air minum sebelumnya, perkembangan usaha Depot Sumber Rejeki cukup pesat. Hal demikian karena usaha Bapak Soirin tergolong baru berdiri, yang mana masyarakat sudah tidak asing dan tidak ragu untuk mengkonsumsi air minum isi ulang yang berasal dari isi ulang depot. Beliau mempromosikan usahanya berawal dari menawarkan ke masyarakat sekitar lalu lewat mulut ke mulut sehingga depot Bapak Soirin bertambah jumlah pelanggannya setiap waktu. Untuk menarik minat konsumen beliau memberi harga per galonnya dengan harga yang lebih murah dari depot-depot lain, yaitu 4000 rupiah dan harga grosir 3500 rupiah. Hanya saja pemilik depot tersebut tidak memberlakukan kupon beli sepuluh gratis satu seperti depot pada umumnya. Pelanggannya tidak hanya

berada di daerah sekitar berdirinya depot tapi juga berada di berbagai desa lain seperti Ngumpul, Janti, Singkil dan Karang. <sup>34</sup>

Dari keterangan dari Bapak Soirin, ciri maupun standar air yang baik ialah yang jernih dan tidak memiliki rasa maupun bau. Ia menambahkan bahwa air tersebut di pasok dari daerah pulung, yang telah terkenal dengan daerah pegunungan yang mempunyai sumber mata air. Air baku sebelum dikirim, disterilkan terlebih dahulu oleh pusat kemudian disterilkan lagi di depot melalui alat kusus sehingga terjamin kualitasnya. Sejauh ini belum ada pelanggan yang meminta ganti rugi maupun komplain mengenai kesehatan dari pelanggan yang mengkonsumsi air minum dari depotnya.

Adapun jatah air untuk depotnya adalah satu tangki dengan volume air 7700 liter dan bisa habis paling cepat dalam waktu 25 hari dan paling lama sekitar satu bulan lebih. Dalam sehari Depot Sumber Rejeki bisa menghasilkan air minum sekitar 35 galon kecuali saat musim penghujan permintaan untuk isi ulang biasanya menurun. <sup>35</sup>

Bisnis air minum ini merupakan usaha yang menjanjikan, dikarenakan untung yang diperoleh dua kali lipat dengan modal yang cepat kembali. Apabila dirinci, satu tangki untuk mengetahui jumlah galon yang terisi dengan air tangki tersebut maka dapat

---

<sup>34</sup> Soirin, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

dihitung bahwa volume dalam galon berisi 19 liter, sedangkan satu tangki berisi 7700 liter dibagi 19 liter sehingga hasilnya sekitar 405 galon dari satu tangki. Sehingga apabila dikalikan akan ketemu bahwa omset dari depot tersebut sekitar Rp.1.620.000 per tangki. Jika per galonnya dihitung dengan rata-rata seharga Rp.4.000.

**Tabel 3.4**

**Harga Pembelian Air Minum**

No	Jenis Pembelian	Harga/Galon
1.	Ecer	Rp. 4.000
2.	Grosir	Rp. 3.500

Informasi yang penulis peroleh dari Bapak Soirin, Depot Air Sumber Rejeki telah melakukan pengujian mengenai standar mutu air minumnya yang dilakukan oleh pihak instansi terkait yaitu dari puskesmas setempat. Pengecekan dilakukan secara berkala yaitu setiap satu kali dalam tiga bulan untuk analisa bakteri koliform dan dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisik secara lengkap.<sup>36</sup>

b. Penggunaan Galon Bermerek

Dari keterangan pemilik depot, wadah yang digunakan untuk mengisi air minum bukanlah galon polos dengan kata lain

---

<sup>36</sup> Ibid.,

Semua yang dijual untuk isi ulang mempunyai merek sendiri. Galon yang dimiliki tidak hanya satu merek saja yang diantaranya La tansa Gontor, Vit dan Aqua. Dari semua galon tersebut merek Aqua yang paling banyak dimiliki. Saat ditanya alasannya, beliau menjelaskan bahwa meski bukan produk aqua asli pelanggan tetap memilih galon kepunyaan Aqua sebagai wadah air minum isi ulang. Hal demikian lumrah terjadi karena merek Aqua telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Saat melakukan transaksi, Bapak Soiran dan konsumennya menukar galon dengan merek yang sama saat melakukan *delivery order*.<sup>37</sup>

Sampai saat ini tidak ada pelanggan yang mempunyai galon polos atau membawa galon polos untuk diisi. sehingga apabila Depot Sumber Rejeki menggunakan wadah tanpa merek, maka akan dikhawatirkan tidak ada pelanggan lagi untuk membeli produknya. Sampai saat ini tidak ada pengembalian galon karena rusak, karena Pak Soiran selalu mengecek kondisi wadah atau galon sebelum melakukan pengisian. Ada pun galon yang rusak kondisinya seperti wadah pecah atau bocor maka oleh Bapak Soiran melakukan perbaikan dengan cara menutupnya dengan lem kusus plastik asalkan kerusakannya tidak parah.

c. Pengisian Air Ke Wadah

---

<sup>37</sup> Ibid.,



Dalam praktik pengisian yang dilakukan oleh pihak Depot Air Minum Isi Ulang Sumber Rejeki yaitu tidak hanya saat ada konsumen yang datang ke depot secara langsung untuk meminta pengisian air. Namun juga melakukan pengisian air ke wadah dengan kata lain tidak di depan pelanggan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menampung air minum ke galon milik sendiri dalam jumlah banyak. Cara tersebut dilakukan untuk mempecepat transaksi jual beli saat ada pelanggan yang meminta antar jemput galon untuk diisi lagi air minum, selain itu juga untuk mengantar pasokan air minum dalam galon untuk siap di cerer ke toko-toko. Sehingga penyetokan yang dilakukan bertujuan untuk menghemat waktu agar galon bisa segera sampai dan ditukar dengan galon kosong milik konsumen.

Dari hasil pengamatan penulis, seperti dengan depot-depot lainnya, saat melakukan pengisian air ke wadah, Bapak Soirin tidak menggunakan pakaian seperti yang telah diatur dalam ketentuan terkait. Saat peneliti melihat secara langsung bagaimana proses pengisian air pada depot tersebut, terlihat Bapak Soirin yang menggunakan pakaian kaos apa adanya tanpa penutup kepala maupun sepatu yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.

## BAB IV

### ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG SYARAT TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis *maşlahah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 pada penggunaan galon bermerek dalam jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sehingga menolak masalah sama dengan artinya membekukan syariah. Seperti halnya Peraturan KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 bermanfaat untuk menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot air minum isi ulang yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen.

Dengan ada banyaknya pengusaha depot air minum isi ulang tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha saja, tetapi juga mempunyai pengaruh baik untuk masyarakat. Sehingga dalam keberadaanya, depot air isi ulang bisa memudahkan masyarakat atau konsumen dalam memperoleh air minum untuk kebutuhan sehari-hari tanpa susah payah merebusnya atau biasa dikatakan air siap minum. Dengan harga yang terjangkau konsumen sudah mendapatkan air minum

sembilan belas liter dengan rasa dan kualitas yang dirasa sama dengan air minum dalam kemasan.

Dalam Hukum Islam, merek merupakan bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi adalah hak milik syara' pada insividu untuk memanfaatkan sesuatu bisa berupa benda aupun jasa. Setiap bentuk terhadap pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggukaan, mengungkapkan, membuat, memakai, mengimpor, menjual, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, meyediakan, mengumumkan memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezamilan dan hukumnya tidak boleh. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3).<sup>1</sup> Pemerintah melakukan perlindungan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang mengeluarkan merek, jika ditinjau lebih dalam pada Keputusan tersebut dari Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa "Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos". Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa merek merupakan salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan.

---

<sup>1</sup> Bagian 1 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan pada penelitian bahwa praktek depot air minum isi ulang yang berada di wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo banyak yang menggunakan galon bermerek dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Rata-rata merek yang paling banyak digunakan adalah galon merek Aqua. Saat ditanya alasan menggunakan merek tersebut karena mereka belum tahu menahu mengenai peraturan KEPMENPERINDAG 651/MPP/KEP/10/2004. Ada pun yang telah mengetahui tentang peraturan tersebut namun tetap berjualan dengan menggunakan wadah bermerek Aqua, alasannya para pelanggan mereka banyak yang memiliki galon dengan merek tersebut. Sehingga pengusaha depot air minum mengikuti keinginan dari konsumen yang mempunyai standar tersendiri dalam memilih merek. Lantas bila para pengusaha tetap untuk memilih galon tanpa merek atau polosan mereka khawatir akan terjadi penurunan bahkan usahanya menjadi tidak laku.

Dengan alasan bahwa bila tidak menggunakan galon bermerek akan membuat usaha depot air minum mereka tidak diminati lagi oleh para pelanggannya, mereka tetap tidak menaati aturan pemerintah yang telah dibuat dan di sahkan. Penggunaan galon bermerek tetap dilakukan demi menjaga usaha depot air mereka tetap berjalan dan tidak mengalami gulung tikar.

Dari hasil penelitian, harga yang dipatok untuk satu galon dari depot air minum berkisar 4000 ribu sampai 5000 ribu rupiah. Bisa dikatakan harga tersebut jauh lebih murah dari pada harga produk air

minum bermerek yang harganya bisa tiga hingga empat kali lipat dari air minum produk depot isi ulang. Dari wawancara beberapa depot, sampai sekarang belum ada keluhan atau komplain mengenai kesehatan yang berarti setelah mengkonsumsi air minum dari depot mereka seperti batuk, pilek hingga diare.

Penggunaan galon bermerek pada air minum dari depot mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena air minum dalam kemasan akan kehilangan banyak konsumennya. Dengan menggunakan galon Aqua yang mereka punya, para konsumen beralih dari air minum dalam kemasan ke air minum isi ulang dari depot karena tergiur dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan harga tersebut sudah bisa mendapat air minum sama seperti air minum dalam kemasan dengan rasa dan kualitas yang sama. Padahal di galon AQUA terdapat sticker bertuliskan “Botol ini hanya boleh diisi oleh pemilik merek AQUA (Pasal 9 ayat (3) KEPMENPERINDAG No. 705/MPP/KEP/11/2003).” Tulisan tersebut memperlihatkan bahwa pemilik sah dari botol AQUA adalah PT. AQUA meskipun konsumen telah membelinya. Konsumen juga tidak diperbolehkan mengisi botol AQUA tersebut dengan merek lain termasuk di depot isi ulang seperti diatur dalam Pasal 7 KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bermuamalah dengan salah satunya mencari rizki. Allah SWT

melarang hambanya mencari dan memakan harta dengan cara yang bathil.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Galon yang dipakai untuk mengisi wadah air isi ulang tidak sesuai dengan ketentuan KEPMENPERINDAG 651/MPP/KEP/10/2004. Hal tersebut berasalsan bahwa mereka para pelaku usaha tidak mempunyai hak isi ulang ke dalam wadah atau galon. Selain itu, penggunaan galon bermerek oleh depot menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Setiap sesuatu yang mengandung kebaikan didalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemadharatan, maka semua ini disebut dengan *maṣlahah*. *Maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan atau kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya. Namun demikian *maṣlahah* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

Adapun yang dimaksud dengan yang *maṣlahah* dinyatakan oleh Imam Shātibī yang telah memberikan ukuran *maṣlahah* dengan tiga ukuran, yaitu pertama, tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan dan rahsia hikmah shariat kepada semua manusia) yang *darūriyah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Kedua, rasional artinya bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan. Ketiga, Mengakibatkan adanya kesulitan.<sup>2</sup>

Telah diketahui sebelumnya, *maṣlahah* terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dilihat dari pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hal ini permasalahan di atas menyimpang dari *hifẓ al-mal* yaitu menjaga harta. *Hifẓ al-mal* tidak hanya dimaksudkan sebagai jaminan atas menjaga kepemilikan harta benda, hal ini dimaksudkan juga sebagai larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Dalam melakukan usaha bisnisnya pemilik depot menggunakan galon bermerek untuk pengisian airnya. Yang mana mereka sebenarnya tidak mempunyai hak dan izin melakukan pengisian air baku ke dalam wadah galon bermerek. Hal tersebut sama halnya dengan mengambil atau menggunakan hak harta orang lain tanpa izin yang mana harta tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual. Islam mengajarkan untuk menjaga harta, artinya usaha yang diperdagangkan harus sesuai dengan *sharī'at*

---

<sup>2</sup> Muhammad Anharullah, *Beralkohol Tapi Halal Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman Dan Kosmetik*, 55.

Islam. Padahal beberapa pengusaha ada yang mengetahui tentang peraturan penggunaan galon tersebut. Hanya saja mereka mengabaikannya karena sudah menjadi kebiasaan seperti yang dilakukan oleh depot air minum umumnya.

**B. Analisis *masalah* terhadap implementasi peraturan KEPMENPERINDAG No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam pengisian air baku ke galon pada jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Kegiatan muamalah yang marak dilakukan salah satunya dalam berdagang mendirikan usaha. Salah satu kegiattan usaha yang banyak diminati yaitu mendirikan usaha industri depot isi ulang air minum. Depot air minum menurut KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Tujuan keputusan ini adalah agar pengusaha pengolah air minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya air dari depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 7 Ayat (1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot”. Depot air minum tidak boleh melakukan penjualan secara eceran melalui toko/kios/warung dan hanya diperbolehkan menjual di tempat usaha langsung kepada konsumen yang



membawa wadah miliknya sendiri atau disediakan oleh depot. Pada Ayat (2) yaitu “Depot Air Minum dilarang memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual.” Depot air minum tidak boleh melakukan penyimpanan air minum yang siap dijual dalam bentuk dikemas. Dengan demikian tidak ada stok air minum dalam wadah yang siap dijual. Penyimpanan hanya boleh dilakukan untuk air baku dalam tangki penampung.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, banyak depot air isi ulang yang melakukan penyimpanan bukan pada tangki penampung melainkan pada galon dalam bentuk kemas. Mereka tidak menunggu konsumen datang secara langsung ke depot untuk meminta diisi ulang galonnya. Sehingga penampungan atau penyetokan dilakukan bukan di depan pembeli secara langsung. Praktek tersebut tidak diperbolehkan menurut peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004. Menurut data yang peneliti cari mengenai tidak diperbolehkannya menampung air ke dalam wadah galon dikarenakan, apabila air minum dari depot tidak segera dikonsumsi dalam waktu lebih dari tiga sampai empat hari maka air dalam galon tersebut rawan terkontaminasi oleh bakteri, jamur dan lumut. Dilansir dalam Radar KALTARA Jumat 25 Agustus 2017 bahwasanya air isi ulang yang berasal dari depot air minum, ternyata hanya dapat dikonsumsi tiga hari setelah dilakukan pengisian ulang. Itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan, dr. Meinstar Tololiu. Untuk air isi ulang dari depot air minum tidak memiliki

sistem pembersih yang dapat langsung membuat wadah air yang digunakan benar-benar bersih. “Mesin yang ada di depot air minum hanya memfilter air agar bebas dari kuman,” kata Meinstar Tololiu kepada Radar Nunukan,. Menurutnya, air yang ada depot air minum tidak dijamin bebas 100 persen dari kuman atau bakteri dan jamur. Berbeda dengan air minum yang langsung dari pabrik, Air dari pabrik dapat bertahan berbulan-bulan, sedangkan dari depot air minum hanya dapat bertahan paling lama empat hari. Air dari depot setelah tiga hari kemungkinan telah memiliki jamur. Terkadang ditemukan dalam air galon memiliki bakteri jika tiga hari tak dikonsumsi. Bisa saja dari depot air minum tak memiliki kuman, namun setelah dibiarkan tiga hari tak dikonsumsi maka akan ada kuman yang mencemari air.<sup>3</sup>

Selain data di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Depot Nabawi menjelaskan apabila air yang ditampung ke galon sudah lama tidak dipakai akan sangat mudah tumbuh lumut pada airnya. Hal tersebut terjadi karena galon yang menampung air terkena paparan sinar matahari secara langsung.

Dari hasil peneliti amati di lapangan, hampir semua depot tidak memperhatikan pakaian dalam proses pengisian. Yang mana dari ketentuan terkait bahwa karyawan atau orang yang mengisi air ke dalam wadah galon harus menggunakan pakaian khusus, sepatu dan penutup

---

<sup>3</sup> Radar Kaltara, “Air Isi Ulang Hanya Dapat Bertahan Tiga Hari”, dalam <https://kaltara.prokal.co/read/news/13552-air-isi-ulang-t-behanya-dapartahan-tiga-hari.html> (diakses pada 13 Desember 2019), 11:27.

kepala agar saat pemrosesan pengisian, air benar-benar terjaga bersih dari bakteri dan kuman yang mudah mengkontaminasi airnya.

Maşlahah ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-darūriyah*, *al-hajīyah*, *al-tahsīniyyah*. Apabila *al-darūriyah* tidak tercapai maka kehidupan manusia mengalami kegoncangan. Jika *hajīyah* tidak dilaksanakan maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan dan jika *tahsīniyyah* tidak terwujud maka keindahan kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang menyulitkan.

Jika dianalisis dengan tingkatan *maşlahah* dalam *maqāsid al-sharī'ah* dari segi kualitas dan kepentingannya yaitu *maşlahah al-darūriyah ḥifz al-nafs wa al-'irdl* dalam rangka memelihara jiwa. Untuk mewujudkan *maşlahah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyaratkan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis. Untuk melestarikannya Islam mewajibkan makan minum sesuatu yang dapat menyehatkan dan dapat memberi ketahanan terhadap jiwa tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dengan teori dan praktik bahwa pengisian air baku ke dalam galon dalam jumlah yang banyak oleh para pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Balong tersebut tidak sesuai dengan *maşlahah al-darūriyah ḥifz al-nafs* dalam rangka memelihara jiwa, karena Untuk mewujudkan *maşlahah* yang berhubungan dengan jiwa, mewajibkan makan minum sesuatu yang dapat menyehatkan dan dapat memberi ketahanan terhadap jiwa.

Dikaitkan dengan pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī‘ah* tidak hanya bersifat individual tetapi juga lebih luas lagi yaitu masyarakat. *Maqāṣid al-sharī‘ah ḥifẓ al-nafs wa al-‘irdl* tidak lagi terbatas hanya pada pelestarian nyawa tetapi lebih luas lagi yaitu dengan melindungi hak-hak asasi manusia. Sehingga praktik pengisian air baku ke dalam galon oleh pelaku usaha tersebut dalam hal ini tidak sesuai dengan *maṣlaḥah ḥifẓ al-nafs wa al-‘irdl*. Masyarakat sebagai konsumen menjadi tidak terpenuhi haknya untuk makan dan minum dalam rangka menjalankan hidup sehat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan galon bermerek dalam jual beli air isi ulang di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004. Hal tersebut dikarenakan melanggar hak milik karena menggunakan galon bermerek tanpa izin. Dilihat dari pendekatan *maṣlaḥah al-darūriyah* dalam hal ini permasalahan di atas menyimpang dari *hifẓ al-mal* yaitu dalam mencari harta dengan cara mengambil hak dari harta orang lain tanpa izin.
2. Pengisian air baku ke galon dalam jual beli air minum isi ulang di Kecamatan Balong tidak menerapkan ketentuan dari peraturan KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004. Baik pada pengisian yang menampung air baku ke dalam galon dan prosesnya yang tidak menggunakan pakaian khusus. Dianalisis dengan teori *maṣlaḥah* hal tersebut tidak sesuai dengan *maṣlaḥah al-darūriyah hifẓ al-nafs* dalam rangka memelihara jiwa, karena untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mewajibkan makan minum sesuatu yang dapat menyehatkan dan dapat memberi ketahanan terhadap jiwa. Masyarakat sebagai konsumen menjadi tidak terpenuhi haknya untuk makan dan minum dalam rangka menjalankan hidup sehat.

## B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan bagi umat Islam umumnya. Adapun saran-saran yang kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk sisi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *maṣlahah* dalam peraturan pemerintah.
2. Untuk pengusaha depot air minum isi ulang seharusnya dalam melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, dengan tidak menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan termasuk menggunakan galon bermerek dan melakukan penyetakan, agar usaha yang dibangun mengandung kemaslahatan bagi semua pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anharullah, Muhammad. *Beralkohol Tapi Halal Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Aarafah, 2011.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Bahrudin, Ilham Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD.Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Bambang, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Deny, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Feburari 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Kariim*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Endah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.
- Endang, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 05 Juni 2020.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Jurnal Studia Islamika*. Yogyakarta: Vol. 13, No. 2 (2016), 232.
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Febriliani, Ika Wahyu. “Tinjauan Masalah Terhadap Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Tuna Sosial Dan Anak Jalanan Di Ponorogo Pada Perda Nomor 5 Tahun 2011”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasibuan, Hamka Husein. Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer dalam <https://islami.co/jasser-uda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>. 29 Maret 2020.

Katimun, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakkarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Kusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Mubarok, M. Adib. "Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)" ,*Skripsi*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2010.

Muri, Yusuf. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Radar Kaltara, "Air Isi Ulang Hanya Dapat Bertahan Tiga Hari", dalam <https://kaltara.prokal.co/read/news/13552-air-isi-ulang-t-behanya-dapartahan-tiga-hari.html>. 13 Desember 2019.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

\_\_\_\_\_. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2016.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012.

Soirin, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 14 Februari 2020.



Somiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Tanjung, Hendri dan Devi Abrista. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Tono, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 05 Juni 2020.

